



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) **TAHUN 2024**



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Jl. Lingkar Timur manding, Trirenggo, Bantul

Website : <https://dishub@bantulkab.go.id>

Email : dishub@bantulkab.go.id

Telp : (0274) 367321

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan

efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 28 Februari 2025

Kepala,



SINGGIH RIYADI, SE, M.M.
NIP. 197307211997031007

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 118).

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Ketugasan ini memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
- e. pengembangan dan pengelolaan terminal dan perparkiran;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap satu Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 624,41%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), yakni persentase penurunan kecelakaan lalu lintas.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Perhubungan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Halaman Judul	2
Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif	5
Daftar Isi	8
Daftar Tabel	10
Daftar Gambar	12
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM.....	4
E. Isu Strategis	6
F. Cascading Kinerja	8
G. Peta Proses Bisnis	8
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023..	10
BAB II. Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis.....	11
1. Tujuan dan Sasaran.....	12
2. Kebijakan, Strategi dan Program	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	17
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	17
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	19

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
C. Akuntabilitas Anggaran	36
D. Efisiensi Sumber Daya	38
E. Lintas Sektor	40
Penutup	44
Lampiran	46

Daftar Tabel

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	5
Tabel I.2.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	6
Tabel I.3.	Saran/Rekomendasi LHE AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Langkah-langkah Tindak Lanjut	10
Tabel II.4.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	13
Tabel II.5.	Kebijakan Strategi dan Program Dinas Perhubungan.....	14
Tabel II.6.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	15
Tabel II.7.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	16
Tabel II.8.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	17
Tabel III.9.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel III.10.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	20
Tabel III.12.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2024	22
Tabel III.13.	Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024	23
Tabel III.14.	Alokasi Anggaran Belanja perSasaran Strategis Tahun 2024	36
Tabel III.15.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	38

Tabel III.16.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	39
Tabel III.17.	Efisiensi Anggaran dari Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	39

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.....	4
Gambar I.2.	Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024.....	8
Gambar I.3.	Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan.....	9
Gambar II.4.	Dashboard Aplikasi E-SAKIP sebagai Instrumen Pendukung	18
Gambar III.5.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul dan Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 (Sumber : Polres Kabupaten Bantul, 2024).....	24
Gambar III.6.	Perbandingan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020 – 2024	24

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang dibagi kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan wajib di bidang perhubungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi merupakan suatu kebutuhan dan peranannya sangatlah penting dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan serta merupakan urat nadi penunjang proses kegiatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagai penunjang dan penggerak serta

pemerataan hasil – hasil pembangunan, transportasi mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan agar dapat berfungsi optimal.

Merujuk peraturan di atas maka Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Pembentukan OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan memiliki ketugasan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;

- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
- e. pengembangan dan pengelolaan terminal dan parkir;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.


C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir;
- d. Bidang Angkutan terdiri dari:
1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi;
 2. Seksi Terminal;
- e. Bidang Perlengkapan Jalan terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Gambar I.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	4		4			3	2	1			2	1
	2. Pengawas	10		10			10	4	5	1		4	6
	3. Pelaksana	61		16	4	41	21		1		20	19	2
C.	Jabatan Fungsional	13			13		9			8	1	7	2
	Jumlah	89	1	30	17	41	44	7	7	9	21	33	11

Sumber: Data BKPSDM Desember 2024

Berdasarkan data pada Tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (15,91%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (15,91%), D3 sebanyak 9 orang (20,45%), SLTA sebanyak 21 orang (47,73%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan, untuk jabatan struktural seimbang antara pejabat struktural perempuan dan pejabat struktural laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 45 orang, terdiri dari 40

orang pejabat pelaksana substantif, 1 orang pejabat pelaksana administratif, dan 4 orang pejabat fungsional tertentu.

E. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel I.2. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul


No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya angka kecelakaan	Masih rendahnya tingkat kesadaran tertib lalu lintas masyarakat	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas
		Masih kurangnya fasilitas kelengkapan jalan/prasarana lalu lintas	Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas)
2.	Angkutan umum dan barang	Masih kurangnya pelayanan angkutan barang dan angkutan umum	Belum terkelolanya angkutan barang dengan belum adanya terminal barang dan manajemen rekayasa pengaturan lalu lintas angkutan barang
			Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator yang rendah
3.	Sarana dan prasarana pendukung	Kurangnya sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dinas masih perlu

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		pendukung pelaksana kegiatan	ditingkatkan dari segi kuantitas maupun kualitas untuk meningkatkan kinerja
4.	Pencemaran lingkungan	Perlu adanya penertiban pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor	Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (<i>motorized traffic</i>) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan tidak laik jalan yang beroperasi
5.	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Belum adanya perencanaan kawasan parkir di Kabupaten Bantul, masih adanya parkir yang tidak berijin dan adanya keterbatasan ruang parkir	Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruasa jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha, dan sebagainya)
			Kegiatan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan sektor perhubungan masih perlu diperhatikan mengingat produk penelitian masih terbatas

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2024

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar I.2. Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul :



Gambar I.3. Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 061/523.D/EV.SAKIP/2024 tanggal 26 Maret 2024, tertuang saran/rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Saran/rekomendasi berikut rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagaimana tersai pada

Tabel I.3. Saran/Rekomendasi LHE AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Langkah-langkah Tindak Lanjut

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul agar penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya untuk menyajikan informasi analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran	Informasi analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran akan dituangkan dalam Laporan Kinerja berikutnya.

BAB II. Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI ke-4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yaitu Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik. Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya keselamatan lalu lintas dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas.

Tabel II.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2024

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.5. Kebijakan Strategi dan Program Dinas Perhubungan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana			
Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2024

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2024

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	%	5,49	I	
					I	
					III	
					IV	*5,49

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp 8.445.261.524,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 26.048.292.729,00
	Jumlah	Rp 34.493.554.253,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.8. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024


No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	1

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda

periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar II.4. Dashboard Aplikasi E-SAKIP sebagai Instrumen Pendukung

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.9. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.10. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	32,75	5,49	34,28	624,41	9,15	374,64

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Adapun formula perhitungan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan adalah Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline x 100%. Kemudian untuk angka dasarnya yang menjadi tahun baseline adalah tahun 2019, karena pada tahun tersebut keadaan masih normal belum terpengaruh adanya Covid-19. Kejadian kecelakaan tahun 2019 adalah 1307 dan kejadian tahun 2024 adalah 859.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 624,41%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dilaksanakan secara periodik, baik oleh internal maupun oleh instansi pendamping di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan. Evaluasi di lingkup internal Dinas Perhubungan dilaksanakan dalam rangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap proses pencapaian target kinerja. Evaluasi internal ini memiliki peranan penting bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil agar hambatan dan kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dampak negatifnya sehingga target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat terwujud, sekaligus menjadi dasar umpan balik dalam perencanaan kedepan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan berikut target tahunan telah ditetapkan di awal tahun anggaran dalam Perjanjian Kinerja. Merujuk pada dokumen perencanaan, Dinas Perhubungan hanya mengampu 1 (satu) IKU, yakni Persentase Penurunan

Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tujuan atau sasaran perangkat daerah, yakni Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas

Sasaran Dinas Perhubungan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas. Sasaran yang harus diwujudkan oleh Dinas Perhubungan ini mendukung sasaran daerah, yakni Terpenuhinya Kualitas Sarana Prasarana Publik. Ketercapaian sasaran Dinas Perhubungan ini diukur melalui indikator Persentase Penurunan Kecelakaan lalu lintas.

Tabel III.11. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	32,75	5,49	34,28	624,41	9,15	374,64

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja sebagaimana tersaji pada **Tabel III.11** menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 5,49, realisasi sebesar 34,28, tercapai 624,41% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 32,75 atau persentase realisasi ketercapaian terhadap target sebesar 894,80%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 1,53.

Capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir menunjukkan tren kinerja yang positif. Capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2024 selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, dibandingkan dengan capaian tahun ke tahun, kinerja Dinas Perhubungan juga selalu mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 9,15, capaian tahun 2024 telah menyumbang 374,64% dari target akhir Renstra tahun 2026. Data capaian lima tahunan (2020 – 2024) tersaji pada **Tabel III.12**.

Tabel III.12. Capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024


No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2017 – 2021 (%)					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2017 – 2021 (%)					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	1,83	7,5	10,7	32,75	34,28	100	409,84	584,7	894,81	624,41

Sumber : Dishub Kab. Bantul, 2024


Angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (Jalan Desa dan Jalan Kabupaten) secara umum mengalami penurunan tiap tahunnya dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir, tersaji pada **Gambar III.5**. Angka kecelakaan di ruas tersebut di tahun 2024 menyumbang 38,45% atau sebesar 859 kejadian dibandingkan total angka kejadian di seluruh ruas jalan di Kabupaten Bantul sebesar 2234 kejadian. Disisi lain, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Bantul (Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, dan jalan Nasional) cenderung fluktuatif dan ditahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023.

Angka kejadian kecelakaan di Kabupaten Bantul (semua ruas jalan) di tahun 2024 menyumbang angka kejadian sebesar 1,61%

atau 2234 kejadian terhadap kejadian kecelakaan di tingkat nasional sebesar 138.498 kejadian. Sedangkan terhadap kejadian kecelakaan di tingkat Provinsi DIY, Kabupaten Bantul menyumbang angka sebesar 31,14%. Disisi lain, Provinsi DIY menyumbang angka kejadian kecelakaan lalu lintas sebesar 5,18% atau 7174 kejadian terhadap kejadian kecelakaan di tingkat nasional. Adapun grafik perbandingan jumlah kejadian kecelakaan sebagaimana tersaji pada **Gambar III.6.**



Gambar III.5. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul dan Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 – 2024 (Sumber : Polres Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar III.6. Perbandingan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020 – 2024

Sumber : *Kepolisian Republik Indonesia Derah Istimewa Yogyakarta dan Gakindo (gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia); https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas ; Polres Kabupaten Bantul, 2024.*

IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yaitu persentase penurunan kecelakaan lalu lintas dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya upaya penambahan fasilitas keselamatan lalu lintas;
- b. Adanya penegakan hukum oleh kepolisian;
- c. Perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;
- d. Animo dan respon positif terhadap program Angkutan Bus Sekolah Gratis
- e. Adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun faktor penghambat tercapainya indikator tersebut adalah

- a. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah;
- b. Masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang harus terpasang dengan eksisting terpasang;
- c. Terbatasnya fasilitas/sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas;
- d. Terbatasnya sarana prasarana armada bus sekolah yang dimiliki sehingga cakupan jangkauan pelayanan program Angkutan Bus Sekolah masih sangat terbatas;
- e. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi;
- f. Menurunnya jumlah angkutan umum;

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
- b. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
 - penyuluhan langsung,
 - siaran radio (siaran langsung maupun Iklan Layanan Masyarakat)
 - spanduk, poster, leaflet, stiker, website;
- c. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Bantul;
- d. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, *Flashing Lamp*, *guardrail*) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa lampu penerangan jalan umum;
- e. Koordinasi dengan DPUPKP untuk pelaksanaan perbaikan jalan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan indikator rasio konektivitas pada tahun 2024 menargetkan sebesar 30,43 tercapai sebesar 75 dan kinerja lalu lintas yang menargetkan 0,30 tercapai sebesar 0,39, program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai dengan target 22,46% terealisasi 22,46%.

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berupa Lampu Penerangan Jalan dan Cermin Tikungan. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia, dengan target 950 dengan realisasi sebesar 913 unit.

2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: pemeliharaan perlengkapan jalan Lampu Penerangan Jalan. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara, dengan target sebesar 800 unit dan terealisasi sebesar 3216 unit.

b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe-C dengan target 45% terealisasi 45%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang di rehabilitasi dan dipelihara.

Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah terminal yang direhabilitasi dan dipelihara dengan target 4 unit dan realisasi 4 unit.

c. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan ini adalah Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji dengan target 52,5% terealisasi 52,5%. Adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor. Indikator keluaran sub kegiatan ini dengan target 10584unit kendaraan dan terealisasi 10558unit kendaraan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor. Indikator keluaran sub kegiatan ini dalam bentuk dokumen dengan target 1.000 dokumen dan terealisasi 5932 dokumen.

3) Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor. Indikator keluaran

sub kegiatan ini dalam bentuk laporan dengan target 2 laporan dan terealisasi 2 laporan.

4) Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa dokumen laporan indentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor. Indikator keluaran sub kegiatan ini dalam bentuk laporan dengan target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor. Indikator keluaran sub kegiatan ini dengan target 11 unit pemeliharaan alat uji dan terealisasi 11 unit pemeliharaan alat uji.

6) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa dokumen laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. Indikator keluaran sub kegiatan ini dalam bentuk laporan dengan target 4 laporan dan terealisasi 4 laporan.

d. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Maksud Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah penurunan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas agar lalu lintas aman, selamat dan lancar sehingga dapat menekan

angka kecelakaan lalu lintas. Tujuan kegiatan ini adalah upaya peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalulintas, pengembangan manajemen rekayasa lalulintas dan pengembangan perekayasa lalulintas.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Adapun bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan survey lalu lintas pada ruas jalan kabupaten pada kondisi normal dan kondisi situasional khususnya pada perayaan natal dan tahun baru serta penyusunan kajian lalu lintas. Indikator keluaran sub kegiatan ini dalam bentuk laporan dengan target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan.

2) Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Adapun bentuk kegiatan ini adalah pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berupa rambu lalulintas, papan himbauan keselamatan di daerah rawan kecelakaan, marka, RPPJ (Rambu Pendahulu Penegas Jurusan), dan Pemeliharaan APILL, Rambu, dan marka. Indikator keluaran sub kegiatan ini dengan target 205 unit dan terealisasi 205 unit.

3) Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/

Adapun bentuk kegiatan ini adalah terlaksananya, sosialisasi disiplin lalu lintas, kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas, dan event simpatik. Indikator keluaran sub kegiatan dalam bentuk dokumen dengan target 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen.

- 4) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Adapun bentuk dan kegiatan ini adalah terlaksananya Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas Ganjil Genap Pengendalian dan Operasi, pembinaan parkir, dan *Safety Riding*. Indikator keluaran sub kegiatan dalam bentuk dokumen dengan target 4 laporan dari 4 laporan.
- e. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Maksud dari sub kegiatan ini adalah tersedianya simpul transportasi yang memadai guna pelayanan angkutan orang dalam trayek yang lebih baik di jalan kabupate/kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah dokumen kontrak pembantu pelaksanaan kegiatan. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi dengan target 39,5% terealisasi 39,5%.
- Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan kajian andalalin dan angkutan anak sekolah. Indikator keluaran sub kegiatan ini dalam bentuk dokumen dengan target 3 laporan dan terealisasi 3 laporan.

f. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Maksud sub kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan kebijakan dan sosialisasi keselamatan angkutan jalan. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya sosialisasi keselamatan angkutan jalan . Indikator kegiatan ini adalah Rencana Umum Jaringan Trayek dengan target 56,5 angka terealisasi 56,5 angka.

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum

Adapun bentuk dan kegiatan ini terlaksananya sosialisasi keselamatan angkutan jalan. Indikator sub kegiatan ini dalam bentuk dokumen dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen.

g. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah

Maksud Sub Kegiatan Ini Adalah Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Agar Berfungsi Dengan Baik. Tujuan Kegiatan Ini Adalah Cetak Buku Restribusi dan Perpanjangan Kios Terminal. Indikator kegiatan ini adalah Rasio Ijin Trayek dengan target 0,28 angka terealisasi 0,28 angka.

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:


1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Adapun bentuk dan kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator sub kegiatan ini dalam bentuk Laporan dengan target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah

- a. Sistem Pendaftaran Online (SIPENTOL) adalah Aplikasi Pendaftaran secara online ini merupakan bentuk upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, efektif, serta efisien kepada masyarakat.

Aplikasi SIPENTOL dapat diunduh di Playstore atau Google Store yang didapat digunakan untuk mendaftarkan Kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan dari perangkat smart phone.

Dalam aplikasi SIPENTOL terdapat keterangan info retribusi, alur pendaftaran, alur pengujian, uji berkala, kendaraan baru, mutasi masuk, mutasi keluar, numpang masuk dan numpang keluar.



- b. Robot Uji Kolong Perhubungan Bantul (ROJIKO HUBBA) adalah inovasi terobosan baru dalam dunia pengujian kendaraan bermotor. Alat ini merupakan alat bantu bagi penguji untuk memeriksa, mendokumentasikan serta menampilkan hasil uji secara langsung serta tampilan layar yang jelas dan detail, efisiensi waktu dan mudah dalam pengoperasian.




- c. E-Retribusi Kios (ERIKO) Terminal merupakan sistem layanan pembayaran secara online. Untuk memudahkan pengguna Kios Terminal dalam menyetor retribusi melalui system pembayaran secara online dengan mengisi ID pelanggan ke Teller Bank BPD, Mobile Banking BPD dan Dompot Digital (Go Pay, Shoope Pay, Dana, Link Aja, OVO). Dengan adanya E-retribusi Kios (ERIKO) Terminal ini kualitas pengelolaan retribusi dapat ditingkatkan karena lebih akuntabel, transparan, dan efisien.



- d. Robot APILL Portabel Dinas Perhubungan kab Bantul (ROPIL HUBBA) adalah Inovasi terobosan baru dalam bidang lalu lintas dan keselamatan jalan. Alat ini merupakan alat bantu untuk menunjang Manajemen rekayasa Lalu lintas yang selama ini dilakukan secara manual oleh petugas untuk mengurai kepadatan dan kemacetan lalu lintas di jalan. Sehingga

diharapkan mampu meringankan beban petugas dan mengurangi resiko keselamatan bagi petugas dan pengendara.



- e. Program "SALUD" (Sadar Lalu Lintas Usia Dini) dibentuk oleh Insan Perhubungan untuk mengingatkan orang tua dan anak-anak dalam menanamkan sikap disiplin guna menjaga keselamatan di jalan dengan memahami peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas. Dengan memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak terkait apa arti berlalu lintas dan memberikan contoh penerapan etika berlalu lintas yang baik diharapkan jika dewasa kelak mereka lebih memahami dan menerapkan etika berlalu lintas yang aman dan selamat dalam berkendara.



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp33.741.762.969,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp33.162.180.008,00, atau sebesar 9828%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.13. Alokasi Anggaran Belanja perSasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	26.048.292.729,00	75,52%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26.048.292.729,00	75,52%
	Jumlah	26.048.292.729,00	75,52%
	Belanja Pendukung	8.445.261.524,00	24,48%
	Total Belanja	34.493.554.253,00	100,00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel di atas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp26.048.292.729,00 atau sebesar 75,52% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk

program/kegiatan pendukung sebesar Rp8.445.261.524,00 atau sebesar 24,48% dari total anggaran belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dengan besaran anggaran 75,52% dari total Anggaran belanja.

Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja-belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp6.429.691.289,00 teralisasi sebesar 92,35%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 97,35% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98,43%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,03%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas sebesar 98,43%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas menyerap anggaran paling besar yaitu 98,43% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada **Tabel III.14** :

Tabel III.14. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	5,49	34,28	624,41	26.048.292.729	25.639.294.376	98,43

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 2,65%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,57%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5,97%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu sebesar 1,57%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 1,57% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan pada **Tabel III.15:**

Tabel III.15. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	26.048.292.729	25.639.294.376	408.998.353	1,57
Jumlah		26.048.292.729	25.639.294.376	408.998.353	1,57
Belanja Pendukung		8.445.261.524	7.940.678.958	504.582.566	5,97
Total Belanja		34.493.554.253	33.579.973.334	913.580.919	2,65

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Tabel III.16. Efisiensi Anggaran dari Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	34.493.554.253	33.579.973.334	913.580.919	2,65%
	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	34.493.554.253	33.579.973.334	913.580.919	2,65%
Program Utama					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26.048.292.729	25.639.294.376	408.998.353	1,57%
Jumlah		26.048.292.729	25.639.294.376	408.998.353	1,57%
Belanja Pendukung		8.445.261.524,00	7.940.678.958	504.582.566	5,97%
Total Belanja		34.493.554.253	33.579.973.334	913.580.919	2,65%

Efisiensi anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul di tahun 2024 secara keseluruhan sebesar Rp913.80.919,00 atau 2,65%. Gaji dan tunjangan menyumbang efisiensi anggaran terbesar, yakni Rp 491.888.324,00 atau 53,48%. Selain itu, efisiensi sebesar Rp421.692.595,00 atau 46,16% disumbang oleh sisa kontrak pengadaan dan sisa belanja lainnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya efisiensi anggaran pada Dinas Perhubungan di tahun 2024 antara lain:

- a. Adanya pegawai yang purna tugas;
- b. Pemberian tunjangan atas prestasi kinerja yang nilainya fluktuatif tergantung dari hasil penilaian atas kinerja Dinas Perhubungan maupun masing-masing personil ASN, yang mengacu pada peraturan terkait dengan pedoman pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- c. Pengadaan barang/jasa oleh pejabat pengadaan/PPK telah berhasil menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam proses pengadaan. Prinsip efektif ini mengandung pengertian bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan prinsip efisien artinya penggunaan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ikut mendukung program/kebijakan Kepala Daerah dalam peningkatan kualitas infrastruktur untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dengan tugas yang diemban adalah mewujudkan sasaran Meningkatnya keselamatan lalu lintas melalui penyediaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas, perumusan dan pelaksanaan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas ataupun terkait dengan transportasi. Dalam prosesnya, Dinas Perhubungan sangat membutuhkan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak

atau institusi lainnya. Penguatan sinergi dan kerjasama ini dilakukan melalui forum lintas sektor, meliputi:

a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum Lalu Lintas merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Komponen yang terlibat dalam Forum Lalu Lintas di Kabupaten Bantul terdiri dari instansi atau organisasi atau lembaga yang memiliki ketugasan di bidang jalan, sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kesehatan, pendidikan, serta keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul, susunan dan personalia ini melibatkan Kepolisian Resor Bantul, DPUPKP, Dishub, Bappeda, Dinkes, Jasa Raharja Cabang Bantul, Dikpora, BPJS, RS Panembahan Senopati Bantul, serta RS PKU Muhammadiyah Bantul.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam forum tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bantul.

2. Melakukan Identifikasi permasalahan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul.
3. Membuat perencanaan terkait Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Bantul.
4. Membuat bahan rencana kebijakan penanganan masalah lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul.
5. Melaksanakan kebijakan penanganan masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bantul.
6. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul dan
7. Melakukan uji coba pelaksanaan rencana penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Kartamantul,

Kartamantul adalah Lembaga bersama pemerintah kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam bidang pembangunan beberapa sektor sarana dan prasarana yang meliputi persampahan, penanganan limbah air, ketersediaan air bersih, jalan, transportasi dan drainase. Visi lembaga Kartamantul adalah menjadi lembaga yang menjembatani terwujudnya kerjasama yang setara, adil, partisipatif, transparan dan demokratis, untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman, indah dan sehat yang diukung oleh sarana-prasarana dan pelayanan yang memadai, kesadaran dan peran serta masyarakat yang tinggi. Sedangkan misi Kartamantul antara lain:

1. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil
2. Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan
3. Melakukan koordinasi manajemen dan implementasi
4. Melakukan fasilitasi proses pengambilan keputusan
5. Membangun jaringan kerja yang kuat

6. Memberikan inisiasi perubahan
7. Memberikan rekomendasi kebijakan

Keterlibatan Dishub Bantul pada Lembaga Kartamantul adalah terkait dengan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana jalan serta kerjasama dalam pengelolaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi prasarana dan sarana jalan yang baik di wilayah perbatasan serta terciptanya sinkronisasi program, kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perkotaan Yogyakarta.

Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 624,41 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Adanya upaya penambahan fasilitas keselamatan lalu lintas;
2. Adanya penegakan hukum oleh kepolisian;
3. Perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan;

4. Animo dan respon positif terhadap program Angkutan Bus Sekolah Gratis
5. Adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas;
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas;
3. Peningkatan fasilitas dan armada angkutan bus sekolah;
4. Meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Perhubungan
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	persen	1.83	3.66	5.49	7.32	9.15	9.15

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terpenuhinya Kualitas Sarana Prasarana Publik	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	5,49	Selisih kejadian kecelakaan lalulintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline x 100%

Bantul, 11 Januari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul


SINGGILIRIYADI, S.E., M.M
NIP. 197307211997031007

Perjanjian Kinerja tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wibawa dan Kerjasama

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tlrenggo, Bantul ☎ (0274) 367321
Website: <http://dishub@bantulkab.go.id>, Email: dishub@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SINGGIH RIYADI, S.E.,M.M
Jabatan : Kepala Dinas
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SINGGIH RIYADI, S.E., M.M
NIP. 197307211997031007

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	5,49	I	-
					II	-
					III	-
					IV	5,49*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.445.261.524
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 26.048.292.729
	Jumlah Anggaran	Rp. 34.493.554.253

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024



Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

**LAPORAN HASIL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

NOMOR LHE : 061/523.D/EV.SAKIP/2024
TANGGAL : 26 Maret 2024

1

(SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bidang lalu lintas, angkutan jalan dan prasarana transportasi serta keselamatan lalu lintas;
- e. pengembangan dan pengelolaan terminal dan parkir;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perhubungan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan engelolaan Parkir;
 - 2. Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas dan Pengelolaan Parkir;
- d. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi;
 - 2. Seksi Terminal;
- e. Bidang Perlengkapan Jalan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional

7. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/063.D/Ev.SAKIP/2023

tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2022, berupa:

Tabel 1
Rekomendasi dan Tindaklanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatkan akurasi inputting data realisasi anggaran di Esakip-ROPK (sebagai aplikasi pendukung pengendalian, monev, dan pengawasan)	<p>Telah dilakukan akurasi dalam inputting data realisasi anggaran di E-SAKIP – ROPK. Elektronik Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (ESAKIP) merupakan aplikasi pelaporan akuntabilitas yang bersifat online. Dalam aplikasi ini terdapat 5 modul yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPA - SAKIP - ROPK - Emonev - Evaluasi <p>Aplikasi ini mulai dari DPA, target di perencanaan dan deviasi fisik dan keuangan sampai ke evaluasi dan laporan. Bahkan sudah sampai ke cascading. Dinas Perhubungan selalu menginput data realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, sub kegiatan dari masing-masing PPTK. Dari hasil input di emonev akan terlihat realisasi bahkan deviasi keuangan dan fisik. Data di emonev ngelink ke evaluasi untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas aplikasi ini dapat diakses oleh siapapun kapanpun dan dari manapun.</p>
2.	<p>Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya untuk:</p> <p>a. Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja</p> <p>b. Menyajikan informasi berupa inovasi yang telah dikembangkan dalam p</p>	<p>Laporan kinerja telah disempurnakan dengan menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja dan menyajikan informasi berupa inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaiannya sasaran kinerja</p>

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,23. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	Persentase (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	26,73	89,10
2	Pengukuran Kinerja	30	24,99	83,29
3	Pelaporan Kinerja	15	11,91	79,43
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,60	78,40
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,23	

Sumber : LKE AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul TA 2023

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,73 atau 89,10% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,99 atau 83,29% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,91 atau 79,43% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,60 atau 78,40% dari bobot sebesar 25%.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,73 atau 89,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,73	89,10
a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,02	89,09
c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,31	88,75

Sumber : LKE AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul TA 2023

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan;
- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;

f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)

a) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website <https://bantulkab.go.id/> dan <https://dishub.bantulkab.go.id/>;

b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;

c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;

d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;

e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);

9

- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
- g) Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- h) Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan / penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 24,99 atau 83,29% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,99	83,29
a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,59	84,29

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00

Sumber : LKE AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul TA 2023

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

a) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

- (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;
- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja.

b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJIP diinformasikan formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja.

c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;

b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;

c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;

b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK, namun dalam Laporan Kinerja belum menyajikan penjelasan terkait faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran sehingga output tetap tercapai;

d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 11,91 atau 79,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,91	79,43
a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,65	88,33
b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,80	84,44
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,46	72,86

Sumber : LKE AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas pelaporan kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, telah dilaksanakan revidi secara berjenjang, diformalkan, serta dipublikasikan melalui laman <https://dishub.bantulkab.go.id/>;

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta telah terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional. Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 19,60 atau 78,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	19,60	78,40
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,85	78,00
c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,75	78,00

Sumber : LKE AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul TA 2023

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu telah ditindaklanjuti;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul agar penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya untuk menyajikan informasi analisis terkait faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 83,23. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi “**Memuaskan**”.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
INSPEKTOR DAERAH
Drs. ISDAR MOKO, M.Pd., M.M.Par
NIP. 19640727 199303 1 003



Tembusan:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
2. Arsip

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			TAHUN 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,73
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,99
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,91
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,60
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,23
			A

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,73	89,10
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,02	89,09
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,31	88,75
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,99	83,29
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,59	84,29
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,91	79,43
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,65	88,33
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,80	84,44
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,46	72,86
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	19,60	78,40
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,85	78,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,75	78,00

